



# TAHUN 2024



**PEDOMAN UMUM PENILAIAN DAN  
PEMBERIAN PENGHARGAAN  
*INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA)*  
&  
PENJELASAN TEKNIS INDIKATOR  
INDEKS INOVASI DAERAH**



**BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga Pedoman Umum Penilaian dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) serta Penjelasan Teknis Indikator Indeks Inovasi Daerah ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Buku Pedoman dan Penjelasan Teknis Indikator ini disusun berdasarkan Surat Mendagri No 000.10/2846/SJ tanggal 24 Juni 2024 perihal Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) 2024. Buku ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah terkait dengan gambaran umum, kriteria dan ketentuan penilaian serta indikator teknis dalam mengukur Indeks Inovasi Daerah secara lebih operasional dan komprehensif.

Akhir kata, semoga buku ini dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Kepala Badan  
Strategi Kebijakan Dalam Negeri,

Dr. Yusharto Huntoyungo, M. Pd

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR.....                                                                                                                 | 1  |
| 1) DAFTAR ISI.....                                                                                                                  | 1  |
| 2) PEDOMAN UMUM .....                                                                                                               | 2  |
| 3) PENILAIAN INOVASI DAERAH DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN .....                                                                         | 2  |
| 4) <i>INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD</i> (IGA) TAHUN 2024 .....                                                                        | 2  |
| I. PENDAHULUAN.....                                                                                                                 | 2  |
| II. MAKSUD DAN TUJUAN.....                                                                                                          | 3  |
| III. LANDASAN HUKUM .....                                                                                                           | 4  |
| IV. KRITERIA.....                                                                                                                   | 4  |
| A. Persyaratan Umum.....                                                                                                            | 4  |
| B. Persyaratan Khusus .....                                                                                                         | 5  |
| V. BENTUK INOVASI DAERAH.....                                                                                                       | 6  |
| VI. JENIS INOVASI DAERAH.....                                                                                                       | 7  |
| VII. URUSAN PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....                                                   | 7  |
| VIII. INOVASI TEMATIK .....                                                                                                         | 9  |
| IX. MEKANISME PENILAIAN .....                                                                                                       | 12 |
| X. SISTEMATIKA PENGISIAN PROFIL INOVASI DAERAH.....                                                                                 | 16 |
| A. Proposal Inovasi Daerah .....                                                                                                    | 16 |
| B. Indikator Satuan Pemerintahan Daerah.....                                                                                        | 17 |
| C. Indikator Satuan Inovasi Daerah .....                                                                                            | 18 |
| D. Dokumentasi Foto dan Video .....                                                                                                 | 18 |
| XI. JADWAL PELAKSANAAN PENILAIAN INOVASI DAERAH DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN <i>INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD</i> (IGA) TAHUN 2024 ..... | 19 |
| XII. PENUTUP .....                                                                                                                  | 19 |
| 11) PENJELASAN TEKNIS .....                                                                                                         | 20 |
| 12) INDIKATOR INDEKS INOVASI DAERAH TAHUN 2024 .....                                                                                | 20 |
| I. Pengisian Profil Inovasi Daerah .....                                                                                            | 20 |
| II. Definisi Operasional dan Panduan Pengisian .....                                                                                | 22 |
| a. Satuan Pemerintah Daerah .....                                                                                                   | 22 |
| b. Satuan Inovasi Daerah .....                                                                                                      | 27 |
| III. Indikator Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024 .....                                                                     | 36 |

**PEDOMAN UMUM**  
**PENILAIAN INOVASI DAERAH DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN**  
***INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) TAHUN 2024***

**I. PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 388 ayat (9) dan ayat (11) menyatakan bahwa “pemerintah pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah” dan “pemerintah pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi”. Sebagai bentuk penjabaran dari perundangan tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Praktik inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi hal yang masif untuk dapat diterapkan. Upaya menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan praktik-praktik inovasi yang baik secara kontinu perlu dilakukan dengan cara memotivasi dan memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan didaerahnya. Untuk itu, langkah awal yang dilakukan salah satunya adalah melalui penilaian inovasi daerah melalui supervisi secara periodik dan berkelanjutan, sehingga didapatkan gambaran bagaimana praktik-praktik penyelenggaraan inovasi diselenggarakan oleh pemerintah daerah berikut dampaknya.

Sebagai gambaran umum, jumlah inovasi daerah yang dilaporkan Pemerintah Daerah ke Kementerian Dalam Negeri mengalami eskalasi secara signifikan dari tahun 2017 s.d. 2022 yaitu secara berurutan sebesar 576, 3.718, 8.016, 17.779, 25.124, dan 26.900 inovasi. Pada tahun 2023, jumlah laporan inovasi daerah tercatat sebanyak 28.539 inovasi, termasuk di dalamnya inovasi dalam hal menanggulangi pandemi Covid-19. Praktik-praktik inovasi ini perlu

untuk didorong dan disebarluaskan atau dipublikasikan dalam rangka memacu kreativitas pemerintah daerah untuk terus berinovasi. Bagi pemerintah daerah yang dinilai berhasil menerapkan inovasinya dan berdampak signifikan bagi kemajuan daerahnya perlu diberikan penghargaan/award dan insentif sebagai bentuk motivasi dan pengakuan terhadap pelaksanaan inovasi di pemerintah daerah tersebut.

Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri diberikan amanat untuk melaksanakan Penilaian Inovasi Daerah yang ditetapkan sebagai salah satu Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024. Sebagai salah satu bentuk implementasi dari upaya memotivasi serta memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan praktik-praktik yang inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri, melalui fungsi pembinaannya, terus mendorong pemerintah daerah untuk melahirkan ide gagasan berupa inisiatif-inisiatif baru inovasi yang selanjutnya dilakukan uji coba inovasi sampai pada proses keberhasilan uji coba yang kemudian diterapkan dengan perda dan perkada.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Kegiatan penilaian inovasi daerah ini dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Adapun tujuan kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (*Innovative Government Award*) adalah:

1. Memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat sesuai dengan kategori sangat inovatif, inovatif, serta memotivasi pemerintah daerah kurang inovatif dan tidak dapat dinilai;
2. Mendorong penerapan *good governance*;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses-proses inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah; dan

4. Memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

### **III. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri;
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah; dan
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

### **IV. KRITERIA**

Profil inovasi daerah yang dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, dalam kegiatan penilaian inovasi dan pemberian penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif Tahun 2024 harus memenuhi kriteria dengan persyaratan umum dan khusus, antara lain:

#### **A. Persyaratan Umum**

1. **Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi.** Program/kegiatan inovasi daerah yang telah

diterapkan/diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah harus mengandung unsur pembaharuan seluruh atau sebagian yang telah diterapkan/diimplementasikan oleh pemerintah daerah;

2. **Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat.**

Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan/diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah benar-benar “memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat” antara lain menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk pendapatan keluarga, penghematan belanja daerah, peningkatan capaian kinerja Pemerintah Daerah, dan peningkatan mutu pelayanan publik dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya;

3. **Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Program/kegiatan inovasi daerah yang diterapkan/diimplementasikan dengan ketentuan:

- a. tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi warga negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya menetapkan pajak atau retribusi daerah di luar dari yang sudah diatur; dan
- b. tidak membatasi akses warga negara untuk mendapat pelayanan atau menggunakan hak-haknya sebagai warga negara, misalnya menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya;

4. **Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.**

Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan/diimplementasikan “merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah” baik kewenangan provinsi, kabupaten/kota; dan

5. **Dapat direplikasi**

Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan/diimplementasikan, dapat direplikasikan, dimodifikasikan, dan diadopsi oleh daerah lain dalam bentuk kerja sama antar daerah atau sejenisnya dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, kondisi sosiologis dan kebudayaan, serta potensi daerah yang akan mereplikasi inovasi daerah.

**B. Persyaratan Khusus**

- a. Laporan inovasi daerah disampaikan kepada Kemendagri melalui <http://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/> dari Bulan Juni s.d. 2 Agustus 2024 sebelum kegiatan penilaian IGA dilakukan;
- b. Inovasi yang telah diterapkan sejak 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2023, maksimal berumur 2 tahun penerapan dan/atau inovasi daerah

yang telah dilakukan pembaharuan/pengembangan pada kurun waktu tersebut;

- c. Penerapan/implementasi inovasi daerah yang dilaporkan dibiayai dengan dana APBD dan/atau dari sumber pembiayaan lain yang sah dan diharapkan berfokus pada solusi untuk penanganan masalah isu strategis yang dihadapi oleh daerah;
- d. Pelaporan inovasi daerah pada urusan wajib pelayanan dasar menjadi syarat minimal 2 urusan wajib pelayanan dasar dari 6 pelayanan dasar yang menjadi wajib penilaian (mandatori) Satuan Inovasi Daerah. Urusan wajib pelayanan dasar terdiri atas:
  - 1) Urusan Pendidikan;
  - 2) Urusan Kesehatan;
  - 3) Urusan Sosial;
  - 4) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang;
  - 5) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
  - 6) Urusan Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Catatan: Dalam rangka pencapaian SPM, Inovasi yang dilaporkan tidak memenuhi minimal 2 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar maka ***skor indikator Jumlah Inovasi tidak dapat diukur (tidak dapat dinilai)***.

- e. Indikator SPD Wajib (mandatori) yang di input berjumlah 10 indikator terdiri atas indikator Visi dan Misi, Kualitas Peningkatan Perizinan, Jumlah Pendapatan Perkapita, Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah Peningkatan Investasi, Jumlah Peningkatan PAD, Opini BPK, Nilai Capaian Lakip, Penurunan Angka Kemiskinan, dan Nilai IPM;
- f. Indikator SID Wajib (mandatori) yang di input berjumlah 5 indikator terdiri atas indikator Regulasi Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah, Kecepatan Penciptaan Inovasi, Kemanfaatan Inovasi, dan Kualitas Inovasi Daerah;
- g. Mengisi dan mengunggah form integritas mewakili pemerintah daerah yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi inovasi daerah, bermaterai Rp 10.000,00; dan
- h. Mengedepankan prinsip akuntabilitas dan bebas praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pelaporan data inovasi daerah, dan apabila melanggar bersedia mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

## V. BENTUK INOVASI DAERAH

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh pemda dapat berbentuk sebagai berikut:

- 1. **Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah** merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan

unsur manajemen, seperti: e-kinerja, e-evaluasi, *e-monitoring*, e-kepegawaian, e-arsip dan lain sebagainya;

2. **Inovasi Pelayanan Publik** merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat atau pihak lainnya yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik, serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat atau pihak lainnya seperti inovasi dalam pelayanan perijinan, inovasi dalam pelayanan kesehatan, inovasi dalam pelayanan pendidikan dan lain sebagainya; dan
3. **Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah** adalah segala bentuk inovasi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti inovasi pemberdayaan usaha ekonomi, sosial budaya, adat-istiadat dan lain sebagainya.

## VI. JENIS INOVASI DAERAH

Jenis inovasi daerah yang dapat dilaporkan oleh pemda antara lain:

### 1. Inovasi Digital

Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan *platform* dunia maya atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai alat bagi perluasan jangkauan layanan pemerintahan kepada khalayak;

### 2. Inovasi Nondigital

Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan alat bantu manual atau teknologi tepat guna yang disertai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan.

## VII. URUSAN PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Inovasi yang dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan yang menjadi kewenangannya berdasarkan urusan pemerintahan konkuren. Berikut ini merupakan klasifikasi urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang sudah tersedia dalam aplikasi indeks inovasi daerah, sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a) pendidikan;
- b) kesehatan;
- c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f) sosial.

Dalam rangka pencapaian SPM, Inovasi yang dilaporkan tidak memenuhi minimal 2 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar maka ***skor indikator Jumlah Inovasi tidak dapat diukur (tidak dapat dinilai)***.

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a) tenaga kerja;
- b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) pangan;
- d) pertanahan;
- e) lingkungan hidup;
- f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) perhubungan;
- j) komunikasi dan informatika;
- k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l) penanaman modal;
- m) kepemudaan dan olahraga;
- n) statistik;
- o) persandian;
- p) kebudayaan;
- q) perpustakaan; dan
- r) kearsipan.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a) kelautan dan perikanan;
- b) pariwisata;
- c) pertanian;
- d) kehutanan;

- e) energi dan sumber daya mineral;
- f) perdagangan;
- g) perindustrian; dan
- h) transmigrasi.

Selain urusan pemerintahan konkuren sebagaimana tersebut dari angka 1, 2, dan 3, pemerintah daerah dapat juga melaporkan inovasi yang meliputi pada fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun fungsi penunjang tersebut meliputi:

- a) perencanaan;
- b) keuangan;
- c) kepegawaian
- d) pendidikan dan pelatihan;
- e) penelitian dan pengembangan; dan
- f) fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## VIII. INOVASI TEMATIK

Inovasi Tematik adalah pengelompokan terhadap jenis-jenis inovasi terkait dengan tema-tema tertentu. Kategorisasi inovasi tematik telah disesuaikan dengan isu-isu strategis pada RPJMN, Reformasi Birokrasi Tematik, dan juga arahan presiden Republik Indonesia pada saat rapat Forkopimda tahun 2023 pada tanggal 17 Januari 2023 di Sentul Bogor. Adapun label inovasi tematik yang harus dikelompokkan (*tagging*) adalah sebagai berikut:

### 1. Digitalisasi Layanan Pemerintahan

Inovasi daerah yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik. Lebih dalam digitalisasi dikelompokkan lagi dalam 2 sub kelompok yaitu:

#### a. Digitalisasi Administrasi

Inovasi daerah yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang berdiri sendiri dan tidak terhubung dengan aplikasi atau sistem lain.

#### b. *Smart city* (interoperabilitas sistem informasi menuju *smart city*)

Inovasi daerah dalam rangka optimalisasi penggunaan layanan digital yang mengintegrasikan berbagai layanan digital atau inovasi digital dalam aplikasi. Aplikasi tersebut di dalamnya terdapat beberapa fitur dan sistem yang saling terintegrasi. Konsep *smartcity* ini memerlukan sinergi dalam

berbagai aspek seperti tata kelola organisasi, penggunaan IT, ketersediaan infrastruktur, pemanfaatan informasi dan data yang akurat (*bigdata* di daerah), serta kompetensi SDM dalam rangka mendukung pengambilan kebijakan publik oleh pemerintah daerah.

## 2. **Penanggulangan Kemiskinan**

Inovasi daerah yang berkaitan dengan kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

## 3. **Kemudahan Investasi**

Inovasi daerah yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah berdasarkan prinsip:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kesetaraan;
- c. Transparansi;
- d. Akuntabilitas; dan
- e. Efektif dan efisien.

## 4. **Prioritas aktual presiden**

Beberapa isu penting yang menjadi *highlight* kebijakan pemerintah saat ini adalah sebagai berikut:

### a. **Stunting**

Inovasi daerah yang berkaitan dengan upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.

### b. **Inflasi**

Inovasi daerah yang berkaitan dengan penanganan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu (inflasi).

### c. **Penanganan dampak dan antisipasi pandemi Covid-19**

Inovasi daerah yang berkaitan dengan upaya penyiapan tatanan normal baru pada masa pandemi covid-19, inovasi ini mencakup inovasi daerah dalam rangka pelaksanaan tatanan hidup normal baru, upaya meningkatkan pelayanan yang produktif dan aman pada masa pandemi covid-19. Pandemi covid-19 secara resmi dicabut dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Covid-19 di Indonesia.

### d. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Inovasi dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sekaligus memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah daerah. Salah satunya adalah dengan inovasi peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini bersumber pada:

- 1) Pajak daerah, yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 tahun 2009);
- 2) Retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No. 28 tahun 2009);
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) Lain-lain PAD yang sah, yang terdiri dari; (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti rugi; (f) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (g) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

**e. *Green economy***

Inovasi daerah yang berkaitan dengan perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbon dioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Konsep ekonomi yang dimaksud adalah ekonomi hijau atau *green economy* yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan dan mereduksi tingkat pemanasan global secara bertahap.

Salah satu kegiatan yang termasuk dalam *green economy* adalah **Provinsi, Kabupaten dan Kota Bersih dan Bebas Sampah**. Inovasi yang termasuk dalam pengelompokan ini adalah inovasi daerah yang diselenggarakan oleh pemda dalam kebijakan program pemerintah mengelola kebersihan dan lingkungan secara berkelanjutan. Isu-isu yang terkait dengan tema ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan dan pemanfaatan ekonomi terkait persampahan dan ruang terbuka hijau;
- 2) Pengendalian pencemaran air;
- 3) Pengendalian pencemaran udara;
- 4) Pengendalian dampak perubahan iklim; dan

5) Pengelolaan dampak kegiatan pertambangan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

**f. Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)**

Inovasi daerah yang berkaitan dengan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) oleh pemerintah daerah sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

**g. Tata kota (*City Branding*)**

Inovasi daerah yang berkaitan dengan tata kota sesuai dengan potensi daerah. Dimulai dari perencanaan atau penyusunan induk penataan kota juga penjenamaan yang memiliki visi dan dapat menunjukkan keunggulan dari masing-masing pemerintah daerah.

**h. Stabilitas keamanan dan kehidupan sosial**

Inovasi daerah yang berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas keamanan dan kehidupan sosial dalam rangka memasuki tahun politik. Selain keamanan dan kehidupan sosial, inovasi yang berkaitan dengan kebebasan beragama juga termasuk dalam kategori ini.

## **IX. MEKANISME PENILAIAN**

### **1. Penjaringan Inovasi Daerah**

Penjaringan inovasi daerah dilakukan dengan menghimpun laporan inovasi daerah yang disampaikan oleh pemerintah daerah melalui: <https://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/>. Adapun petunjuk teknis dapat diunduh pada laman aplikasi dimaksud;

### **2. Pengukuran Indeks Inovasi Daerah**

#### **a) Penghitungan Skor Total**

Data profil inovasi daerah secara otomatis akan menghasilkan skor dan peringkat/ranking indeks inovasi daerah. Selanjutnya hasil tersebut dianalisis dan diseleksi oleh Tim Penilai. Hasil analisis Tim Penilai menghasilkan nominator bagi Pemerintah Daerah inovatif untuk mengikuti tahap selanjutnya. Metode penilaian Indeks Inovasi Daerah dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$SPD = \sum_{i=1}^{15} \text{Skor Indikator Satuan Pemda ke } i$$

$$\text{Skor Jumlah Inovasi} = \text{Jumlah Inovasi} \times 0,38$$

$$SID = \frac{\sum_{j=1}^n (\sum_{i=1}^{35} \text{Skor Indikator Satuan Inovasi ke } i) \text{ Inovasi ke } j}{\text{MAX}(10, n)} + \text{Skor Jumlah Inovasi}$$

Keterangan:

n adalah Jumlah Inovasi Daerah suatu Pemerintah Daerah

i adalah nomor indikator

j adalah nomor inovasi

MAX(10,n) adalah nilai yang lebih besar antara 10 atau n

SPD adalah Indikator Satuan Pemerintahan Daerah

SID adalah Indikator Satuan Inovasi Daerah

Catatan:

- Rata-rata skor kematangan inovasi dihitung dengan mengikuti jumlah minimum inovasi, sejumlah 10 inovasi. Apabila jumlah inovasi yang dikirim lebih dari 10 maka akan dihitung berdasarkan jumlah inovasi yang dikirimkan.
- Skor Indikator Jumlah Inovasi diperoleh dari Jumlah Inovasi yang dikirimkan dikalikan bobot sebesar 0,38 dengan Skor Maksimal Indikator Jumlah Inovasi adalah 76. Apabila jumlah inovasi yang diperhitungkan lebih dari 200 inovasi maka akan dinilai sebesar skor maksimal tersebut.
- Skor Total diperoleh dari penjumlahan Skor Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID).

b) Penghitungan Indeks Inovasi Daerah

$$\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100$$

Keterangan:

- Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID).

- Skor Total Maksimum adalah 250.
- Skala IID adalah 0 s.d. 100.

Dengan proporsi aspek sebagai berikut:

- Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (25,20%), terdiri dari:
  - 1) 3 Variabel;
  - 2) 15 Indikator; dan
  - 3) Jumlah Skor Maksimal SPD senilai 63 (25,20%).
- Aspek Satuan Inovasi Daerah (74,80%), terdiri dari:
  - 1) 5 Variabel;
  - 2) 21 Indikator (20 indikator SID senilai 111 atau 44,40% dan 1 indikator Jumlah Inovasi apabila maks. senilai 76 atau 30,40%); dan
  - 3) Jumlah Skor Maksimal SID senilai 187 (74,80%).

Berikut skor dan kategori indeks inovasi daerah tahun 2024:

| Kategori                   | Rentang Skor   |
|----------------------------|----------------|
| <b>Sangat Inovatif</b>     | 60,01 - 100,00 |
| <b>Inovatif</b>            | 35,00 – 60,00  |
| <b>Kurang Inovatif</b>     | 0,01 - 34,99   |
| <b>Tidak Dapat Dinilai</b> | 0              |

Pemerintah daerah dengan kategori sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif, dan tidak dapat dinilai setelah divalidasi dan *quality control* akan menghasilkan nilai indeks inovasi daerah yang akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

### 3. Presentasi/paparan oleh kepala daerah

Bagi daerah yang lolos seleksi sebagai nominator dari hasil verifikasi dan memiliki indeks tertinggi dengan skala tertentu, akan diundang oleh Menteri Dalam Negeri untuk mempresentasikan/memaparkan profil inovasi daerah unggulan di hadapan Tim Penilai. Tim Penilai terdiri atas unsur kementerian/lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, akademisi dan unsur profesional lainnya.

### 4. Validasi Lapangan

Validasi lapangan ke daerah dimaksudkan untuk menilai kesesuaian antara data secara elektronik dengan kondisi riil di lapangan, dilakukan oleh Tim Penilai dan Fasilitator dengan menggunakan instrumen penilaian.

## **5. Penilaian Akhir**

Tim Penilai melakukan penilaian akhir dengan menggabungkan hasil pengisian data secara elektronik dalam bentuk indeks inovasi daerah, hasil validasi lapangan, dan hasil presentasi kepala daerah, melalui Sidang Tim Penilai yang hasilnya sebagai penerima penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) yang akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

## **6. Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Terinovatif**

### **a. Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) Predikat Terinovatif**

Sesuai dengan ketentuan pada Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 Pasal 16 Ayat (2), klasterifikasi penerima penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) sebagai berikut:

- 1) Klaster Provinsi terinovatif;
- 2) Klaster Kabupaten terinovatif;
- 3) Klaster Kota terinovatif;
- 4) Klaster Kabupaten/kota kategori daerah tertinggal terinovatif\*;
- 5) Klaster Kabupaten/kota kategori daerah perbatasan terinovatif\*;  
dan
- 6) Klaster Provinsi, Kabupaten/kota wilayah Papua terinovatif\*.

Dengan catatan: pemberian penghargaan diberikan apabila partisipasi laporan inovasi daerah yang terkirim minimal sejumlah 50% + 1 pemda.

### **b. Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah Lainnya.**

- 1) Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah Predikat Sangat Inovatif.  
Penerima penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah yang berhasil mendapatkan predikat sangat inovatif berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah atau pemerintah daerah yang memperoleh indeks inovasi daerah lebih dari 60,00.

- 2) Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah Kategori Skor Tertinggi Regional.

Mengingat sebaran penerima IGA selama ini didominasi oleh Kawasan Indonesia Bagian Barat maka perlu meninjau pemberian penghargaan pada pemerintah daerah di kawasan lain. Usulan saat

ini, skema pembagian wilayah berdasarkan teritorial dan sebaran wilayah administratif. Adapun pembagian wilayah regional sebagai berikut:

- a) Regional I: Provinsi, Kabupaten, dan Kota Wilayah Sumatera;
  - b) Regional II: Provinsi, Kabupaten, dan Kota Wilayah Jawa;
  - c) Regional III: Provinsi, Kabupaten, dan Kota Wilayah Kalimantan dan Sulawesi;
  - d) Regional IV: Provinsi, Kabupaten, dan Kota Wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Maluku; dan
  - e) Regional V: Provinsi, Kabupaten, dan Kota Wilayah Pulau Papua.
- c. Pemerintah daerah yang paling cepat mengirimkan 3 inovasi dengan urusan wajib pelayanan dasar yang berbeda dari dibukanya penjangkaran pada aplikasi indeks inovasi daerah.



Gambar Pembagian Regional

## **X. SISTEMATIKA PENGISIAN PROFIL INOVASI DAERAH**

Pemerintah daerah mengupload/mengunggah data tentang inovasi daerah dan mengisi indikator inovasi sebagai berikut:

### **A. Proposal Inovasi Daerah**

- a) Nama inovasi daerah\*;
- b) Tahapan inovasi\*;
- c) Inisiator inovasi daerah\*;
- d) Nama inisiator\*;
- e) Jenis inovasi\*;

- f) Bentuk inovasi\*;
- g) Inovasi tematik\*;
- h) Urusan inovasi daerah\*;
- i) Waktu uji coba inovasi daerah\*;
- j) Waktu penerapan awal inovasi daerah\*;
- k) Waktu pengembangan terbaru inovasi daerah (jika belum mengalami pengembangan diisi sama dengan waktu penerapan awal inovasi daerah atau poin j)\*;
- l) Rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan (minimal 300 kata)\*;
- m) Tujuan inovasi daerah\*;
- n) Manfaat yang diperoleh\*;
- o) Hasil inovasi\*;
- p) Anggaran, jika diperlukan;
- q) Profil bisnis, jika ada;
- r) Sertifikat HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), jika tersedia; dan
- s) Penghargaan atas Inovasi Daerah yang dilaporkan (jika pernah memenangkan kompetisi inovasi di tingkat internasional/nasional/regional/daerah).

\* Informasi wajib diisi

## **B. Indikator Satuan Pemerintahan Daerah**

- a) Visi dan misi\*;
- b) Penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah);
- c) APBD tepat waktu;
- d) Persentase peningkatan perizinan\*;
- e) Jumlah pendapatan perkapita\*;
- f) Penurunan tingkat pengangguran terbuka\*;
- g) Jumlah peningkatan investasi\*;
- h) Jumlah peningkatan PAD\*;
- i) Opini BPK\*;
- j) Nilai capaian Lakip\*;
- k) Penurunan angka kemiskinan\*;
- l) Nilai IPM\*;
- m) Penghargaan bagi inovator;

- n) Jumlah rekomendasi kebijakan yang mendukung inovasi; dan
- o) Roadmap SIDA.

\*Indikator wajib diisi

### **C. Indikator Satuan Inovasi Daerah**

- a) Regulasi inovasi daerah\*;
- b) Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah\*;
- c) Dukungan anggaran;
- d) Bimtek inovasi;
- e) Integrasi program dan kegiatan inovasi dalam RKPD;
- f) Keterlibatan aktor inovasi;
- g) Pelaksana inovasi daerah;
- h) Jejaring inovasi;
- i) Sosialisasi inovasi daerah;
- j) Pedoman teknis;
- k) Kemudahan informasi layanan;
- l) Kecepatan penciptaan inovasi\*;
- m) Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan;
- n) Penyelesaian layanan pengaduan;
- o) Layanan Terintegrasi;
- p) Replikasi;
- q) Alat Kerja;
- r) Kemanfaatan inovasi\*;
- s) Monitoring dan evaluasi inovasi daerah;
- t) Kualitas inovasi daerah\*; dan
- u) Jumlah inovasi daerah;

\* Indikator wajib diisi

### **D. Dokumentasi Foto dan Video**

- a) Foto inovasi daerah;
- b) Video inovasi daerah; dan
- c) Dokumen pendukung lainnya.

## **XI. JADWAL PELAKSANAAN PENILAIAN INOVASI DAERAH DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN *INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD* (IGA) TAHUN 2024**

Jadwal kegiatan Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2024 sebagai berikut:

| <b>No</b> | <b>TAHAPAN</b>                                     | <b>WAKTU</b>            |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| 1         | Penyempurnaan Indikator dan Aplikasi               | Januari – April 2024    |
| 2         | Pengisian Indeks Inovasi Daerah (Penjaringan Data) | Juni – Agustus 2024     |
| 3         | Pengukuran Indeks (Analisis)                       | Agustus - Oktober 2024  |
| 4         | Penetapan Indeks Inovasi Daerah                    | Oktober 2024            |
| 5         | Presentasi Kepala Daerah                           | Oktober 2024            |
| 6         | Validasi Lapangan                                  | Oktober - November 2024 |
| 7         | Sidang Tim Penilai                                 | November 2024           |
| 8         | Penghargaan IGA                                    | Desember 2024           |

## **XII. PENUTUP**

Demikian Pedoman Umum Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2024 disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tim Penilai serta tidak dapat diganggu gugat.

## PENJELASAN TEKNIS

### INDIKATOR INDEKS INOVASI DAERAH TAHUN 2024

Untuk memberikan pemahaman dan persepsi yang sama, maka pada tabel di bawah ini disajikan definisi atau batasan serta data pendukung yang diperlukan dari setiap indikator/atribut/Instrumen. Data dukung dilampirkan dalam setiap jawaban atau isian dari setiap indikator/atribut/kuesioner sebagai salah satu bahan *reviewer* dalam memverifikasi data. Indeks inovasi daerah didasarkan dua aspek yaitu terdiri dari aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah dan inovasi daerah.

Untuk mempermudah penjelasan mengenai pengisian profil inovasi daerah serta indikator dan definisi operasionalnya, disajikan dalam tabel berikut ini:

#### I. Pengisian Profil Inovasi Daerah

Profil Inovasi Daerah merupakan serangkaian informasi yang menggambarkan bentuk dan desain inovasi daerah. Pengisian profil inovasi daerah bersifat mandatori, formulir profil inovasi terdiri atas isian berbentuk *droplist* atau pilihan serta isian kolom naratif. Salah satu pengisian kolom naratif adalah penulisan rancang bangun guna pemberian gambaran umum inovasi daerah yang akan dilaporkan dengan syarat minimal penulisan rancang bangun sebanyak 300 kata.

| No | Substansi                     | Jenis Pengisian          | Keterangan                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama inovasi                  | Teks/naratif             | Isikan nama inovasi dengan nama yang menarik, komersil, <i>ear-catchy</i> dan berbeda dengan pelaksanaan tuis harian. Hindari nama yang berkonotasi negatif, dan SARA. |
| 2. | Tahapan inovasi               | Pilihan/ <i>Droplist</i> | Tahapan Inisiatif, Ujicoba atau Penerapan. Untuk persyaratan penilaian wajib pada tahapan penerapan. Tahapan inisiatif dan ujicoba diperbolehkan untuk pendataan.      |
| 3. | Inisiator inovasi daerah      | Pilihan/ <i>Droplist</i> | Pilih salah satu antara Kepala Daerah, Anggota DPRD, ASN, OPD atau masyarakat                                                                                          |
| 4. | Nama inisiator inovasi daerah | Teks/Naratif             | Isikan nama inisiator inovasi daerah baik secara individu, kelompok, atau organisasi                                                                                   |
| 5. | Jenis inovasi                 | Pilihan/ <i>Droplist</i> | Pilih salah satu antara inovasi digital atau inovasi nondigital.                                                                                                       |
| 6. | Bentuk inovasi                | Pilihan/ <i>Droplist</i> | Pilih salah satu antara Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik atau Inovasi Daerah Lainnya                                                  |
| 7. | Inovasi tematik               | Pilihan/ <i>Droplist</i> | Sesuaikan tema inovasi dengan daftar tematik tersedia dan pilih sub tematik yang bersesuaian. Apabila tidak ada keterkaitan dengan isu tematik, maka pilih nontematik. |

| No  | Substansi                                                                                | Jenis Pengisian          | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | Urusan inovasi daerah                                                                    | Pilihan/ <i>Droplist</i> | Pilih salah satu urusan Pemerintahan Utama dari daftar urusan konkuren dan penunjang yang tersedia.<br>Sedangkan urusan pemerintahan yang beririsan adalah substansi lain yang memiliki keterkaitan dengan substansi utama, boleh pilih lebih dari satu urusan pemerintahan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9.  | Waktu uji coba inovasi daerah                                                            | Set waktu                | Waktu Ujicoba adalah waktu pertama kali inovasi diujicobakan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10. | Waktu penerapan awal inovasi daerah                                                      | Set waktu                | Waktu Penerapan adalah waktu pertama kali inovasi diterapkan, atau mengalami pengembangan terakhir, apabila inovasi tersebut merupakan inovasi yang mengalami pembaharuan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11. | Waktu pengembangan terbaru inovasi daerah                                                | Set waktu                | Waktu pengembangan terbaru adalah waktu pembaharuan terakhir yang dilakukan atas penerapan inovasi daerah. Jika belum mengalami pengembangan diisikan sama dengan waktu penerapan awal inovasi daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12. | Rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan (minimal 300 kata) | Teks/naratif             | Pengisian rancang bangun merupakan tahapan awal dalam menentukan dan memberikan gambaran umum bahwa suatu kegiatan yang telah diinisiasi, di ujicoba, maupun di implementasikan merupakan suatu kegiatan yang dapat disebut sebagai inovasi dengan menunjukkan kebaharuan ( <i>novelty</i> ), keunikan, kekhususan, maupun prosedur yang tidak biasa dalam menyelesaikan berbagai pelik problematika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Direkomendasikan memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar Hukum Inovasi</li> <li>• Permasalahan (Makro atau Mikro)</li> <li>• Isu Strategis</li> <li>• Metode Pembaharuan (Upaya yang dilakukan sebelum dan sesudah)</li> <li>• Keunggulan dan Kebaharuan</li> <li>• Tahapan Inovasi/Penggunaan Produk/Spesifikasi Produk</li> </ul> |
| 13. | Tujuan inovasi daerah                                                                    | Teks/naratif             | Isikan informasi yang mencakup target capaian penyelenggaraan inovasi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14. | Manfaat yang diperoleh                                                                   | Teks/naratif             | Isikan informasi mengenai dampak ( <i>outcomes</i> ) terhadap penerapan Inovasi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15. | Hasil inovasi                                                                            | Teks/naratif             | Isikan informasi mengenai produk/hasil ( <i>output</i> ) penyelenggaraan Inovasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16. | Anggaran                                                                                 | Unggah <i>file</i>       | Unggah dokumen mengenai anggaran yang dialokasikan (apabila tersedia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| No  | Substansi                                       | Jenis Pengisian | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. | Profil bisnis                                   | Unggah file     | Unggah dokumen mengenai profil bisnis apabila ada                                                                                                                                                                                              |
| 18. | Sertifikat HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) | Unggah file     | Unggah dokumen yang memuat pengakuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) seperti Merek, Paten, Desain Industri, Hak Cipta, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang, dan K.I. Komunal (apabila tersedia) |
| 19. | Penghargaan atas Inovasi Daerah yang dilaporkan | Unggah file     | Unggah dokumen/piagam/SK yang memuat jenis penghargaan yang pernah diterima terkait substansi inovasi baik di tingkat internasional/ nasional/regional/daerah (apabila tersedia).                                                              |

## II. Definisi Operasional dan Panduan Pengisian

### a. Satuan Pemerintah Daerah

| No | Satuan                   | Indikator                                           | Definisi Operasional                                                                                                                                          | Bobot | Panduan Pengisian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                        | 3                                                   | 4                                                                                                                                                             | 5     | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1* | Satuan Pemerintah Daerah | Visi dan Misi                                       | Rumusan umum dalam RPJMD/RPD (Dokumen Tahun Terakhir)                                                                                                         | 1     | <p>Isikan visi dan misi daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD tahun terakhir.</p> <p>Jika yang digunakan dokumen RPD dan tidak tersedia visi dan misi pejabat kepala daerah maka dapat diisikan pada kolom visi berisi “tujuan” dan pada kolom misi berisi “sasaran”.</p> <p>Dibuktikan dengan halaman RPJMD/RPD/Perkada tahun terakhir yang memuat visi dan misi daerah (pdf)</p> |
| 2  | Satuan Pemerintah Daerah | Penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) | Penerapan sistem informasi yang memfasilitasi proses perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran daerah secara terintegrasi pada tahun anggaran terakhir. | 0,5   | <p>Pilih tahapan terakhir dari penerapan SIPD</p> <p>Dibuktikan dengan <i>screenshot</i> penjadwalan SIPD yang dimuat dalam aplikasi SIPD.</p>                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                          |                                                     | Pengalokasian <i>Mandatory Spending</i> pada belanja                                                                                                          | 0,5   | <p><i>Screenshot</i> dalam aplikasi atau laporan keuangan yang memuat alokasi <i>mandatory</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| No | Satuan                   | Indikator                      | Definisi Operasional                                                                                               | Bobot | Panduan Pengisian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                        | 3                              | 4                                                                                                                  | 5     | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                          |                                | pendidikan (20% APBD), kesehatan (10% APBD), dana desa/kelurahan (10% DAU+DBH) dan belanja infrastruktur (25% DTU) |       | <i>spending</i> tahun anggaran 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3  | Satuan Pemerintah Daerah | APBD tepat waktu               | Penetapan APBD tepat waktu dalam kurun waktu 3 tahun terakhir                                                      | 2     | <p>Pilih jumlah penetapan APBD tepat waktu dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.</p> <p>Dibuktikan dengan halaman dokumen APBD yang memuat tanggal penetapan APBD sesuai dengan jumlah APBD tepat waktu (pdf)</p>                                                                                                                                     |
| 4* | Satuan Pemerintah Daerah | Kualitas peningkatan perizinan | Persentase peningkatan jumlah Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan (T-1 dikurangi T-2 dibagi T-2 dikali 100%)     | 1,5   | <p>Isikan jumlah Nomor Induk Berusaha yang berhasil di terbitkan dua tahun terakhir. Data Sebelumnya adalah Data T-2 (2022) dan Data saat ini adalah Data T-1 (2023)</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen laporan rekapitulasi Nomor Induk Berusaha yang telah diterbitkan dua tahun terakhir (pdf)</p>                                                        |
| 5* | Satuan Pemerintah Daerah | Jumlah pendapatan perkapita    | Persentase peningkatan besarnya pendapatan rata rata penduduk konstan (T-1 dikurangi T-2 dibagi T-2 dikali 100%)   | 1     | <p>Isikan pendapatan perkapita berdasarkan harga konstan dua tahun terakhir. Data Sebelumnya adalah Data T-2 (2022) dan Data saat ini adalah Data T-1 (2023)</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen ekonomi dan perdagangan yang dikeluarkan oleh BPS dan memuat pendapatan perkapita berdasarkan harga konstan dua tahun terakhir atau peningkatannya (pdf)</p> |

| No | Satuan                   | Indikator                              | Definisi Operasional                                                                                                                     | Bobot | Panduan Pengisian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                        | 3                                      | 4                                                                                                                                        | 5     | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6* | Satuan Pemerintah Daerah | Penurunan tingkat pengangguran terbuka | a. Progres penurunan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka pada suatu Daerah (T-1 dikurangi T-2 dikali (-1)) atau (T-2 dikurangi T-1)  | 0,75  | <p>Isikan persentase tingkat pengangguran terbuka dua tahun terakhir. Data Sebelumnya adalah Data T-2 (2022) dan Data saat ini adalah Data T-1 (2023).</p> <p>Catatan:</p> <p>a. Progres penurunan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka dihitung berdasarkan data T-2 (2022) dan data T-1 (2023)</p> <p>b. Sedangkan, Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka dilihat berdasarkan data T-1 (2023)</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen ekonomi dan perdagangan yang dikeluarkan oleh BPS dan memuat persentase tingkat pengangguran terbuka dua tahun terakhir (pdf)</p> |
|    |                          |                                        | b. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka pada suatu Daerah (T-1)                                                                       | 0,75  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7* | Satuan Pemerintah Daerah | Jumlah peningkatan investasi           | Persentase peningkatan investasi di daerah (T-1 dikurangi T-2 dibagi T-2 dikali 100%)                                                    | 1,5   | <p>Isikan data realisasi investasi dalam rupiah dua tahun terakhir. Data Sebelumnya adalah Data T-2 (2022) dan Data saat ini adalah Data T-1 (2023)</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen laporan realisasi investasi yang telah diterbitkan (pdf)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8* | Satuan Pemerintah Daerah | Jumlah peningkatan PAD                 | Persentase peningkatan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. (T-1 dikurangi T-2 dibagi T-2 dikali 100%) | 1,5   | <p>Isikan data PAD dua tahun terakhir. Data Sebelumnya adalah Data T-2 (2022) dan Data saat ini adalah Data T-1 (2023)</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen laporan realisasi PAD yang</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| No  | Satuan                   | Indikator                  | Definisi Operasional                                                                                                                                             | Bobot | Panduan Pengisian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                        | 3                          | 4                                                                                                                                                                | 5     | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                          |                            |                                                                                                                                                                  |       | memuat PAD dua tahun terakhir atau peningkatannya (pdf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9*  | Satuan Pemerintah Daerah | Opini BPK                  | Pendapat Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (T-1)                                                                                  | 1,5   | <p>Pilih pendapat Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah T-1 (2023)</p> <p>Dibuktikan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemda tahun terakhir yang memuat pendapat BPK (pdf).</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10* | Satuan Pemerintah Daerah | Nilai capaian Lakip        | Produk akhir sakip yang dicapai oleh pemerintahan daerah (T-1)                                                                                                   | 1     | <p>Pilih nilai produk akhir SAKIP yang dicapai oleh pemerintahan daerah T-1 (2023)</p> <p>Dibuktikan dengan Dokumen LAKIP yang memuat nilai yang dicapai pada tahun terakhir (pdf).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11* | Satuan Pemerintah Daerah | Penurunan Angka Kemiskinan | a. Progres penurunan persentase penduduk miskin berdasarkan data persentase penduduk miskin dari BPS ( $-(T-1)$ dikurangi $[T-2]$ ) atau $T-2$ dikurangi $T-1$ ) | 0,75  | <p>Isikan persentase penduduk miskin dua tahun terakhir. Data Sebelumnya adalah Data T-2 (2022) dan Data saat ini adalah Data T-1 (2023).<br/>Catatan:</p> <p>a. Progres penurunan persentase penduduk miskin dihitung berdasarkan data T-2 (2022) dan data T-1 (2023)</p> <p>b. Sedangkan, Persentase penduduk miskin dilihat berdasarkan data T-1 (2023)</p> <p>Dibuktikan dengan data resmi yang dikeluarkan oleh BPS yang memuat persentase penduduk miskin dua tahun terakhir (pdf).</p> |
|     |                          |                            | b. Persentase penduduk miskin berdasarkan data persentase penduduk miskin dari BPS (T-1)                                                                         | 0,75  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| No  | Satuan                   | Indikator                                           | Definisi Operasional                                                                                                                                             | Bobot | Panduan Pengisian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                        | 3                                                   | 4                                                                                                                                                                | 5     | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12* | Satuan Pemerintah Daerah | Nilai IPM                                           | Peningkatan IPM dua tahun terakhir (T-1 dikurangi T-2)                                                                                                           | 1     | <p>Isikan IPM dua tahun terakhir. Data Sebelumnya adalah Data T-2 (2022) dan Data saat ini adalah Data T-1 (2023).</p> <p>Dibuktikan dengan data resmi yang dikeluarkan oleh BPS yang memuat Indeks Pembangunan Manusia dua tahun terakhir atau peningkatannya (pdf).</p>                                                                                                                                            |
| 13  | Satuan Pemerintah Daerah | Penghargaan bagi inovator                           | Penghargaan ( <i>reward</i> ) yang diberikan kepada inovator (Dalam 2 tahun terakhir)                                                                            | 1     | <p>Pilih penghargaan yang pernah diberikan pada inovator. Pemberian yang dimaksud dalam bentuk piagam, piala, insentif, hibah, studi banding (<i>tangible</i>).</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen/foto/sertifikat penghargaan disertai dengan dokumen kriteria penentuan penerima penghargaan di tingkat pemda/instrumen penilaian penghargaanannya dan dokumen penetapan penerapan inovasinya (pdf/jpeg/jpg/png)</p> |
| 14  | Satuan Pemerintah Daerah | Jumlah rekomendasi kebijakan yang mendukung inovasi | Karya Tulis Ilmiah yang menghasilkan kebijakan inovasi dalam bentuk Policy Brief, Policy Paper, Makalah Kebijakan dan Artikel Kebijakan dalam dua tahun terakhir | 2     | <p>Pilih jumlah rekomendasi kebijakan yang mendukung inovasi daerah</p> <p>Dibuktikan dengan karya tulis ilmiah yang menghasilkan kebijakan inovasi dalam bentuk <i>policy brief</i>, <i>policy paper</i>, makalah kebijakan dan artikel kebijakan (pdf)</p>                                                                                                                                                         |
| 15  | Satuan Pemerintah Daerah | Roadmap SIDA                                        | Roadmap SIDA: Peta jalan sistem inovasi daerah atau Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan                                                   | 2     | <p>Pilih jenis dokumen SIDA yang masih berlaku atau dokumen rencana induk dan peta jalan pemajuan iptek</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| No | Satuan | Indikator | Definisi Operasional                                                     | Bobot | Panduan Pengisian                                                                                                                                                                |
|----|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2      | 3         | 4                                                                        | 5     | 6                                                                                                                                                                                |
|    |        |           | teknologi di daerah<br>(Dokumen Rencana<br>Induk Penelitian<br>terakhir) |       | Dibuktikan dengan<br>dokumen SIDA yang<br>masih berlaku atau<br>Perkada/Perda<br>penetapan SIDA terakhir<br>atau dokumen rencana<br>induk dan peta jalan<br>pemajuan iptek (pdf) |

**b. Satuan Inovasi Daerah**

| No  | Satuan                | Indikator                                | Definisi Operasional                                                                                         | Bobot | Panduan Pengisian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16* | Satuan Inovasi Daerah | Regulasi Inovasi Daerah                  | Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah | 3     | <p>Pilih jenis regulasi inovasi daerah yang ditetapkan.</p> <p>Dibuktikan dengan halaman depan Perda atau Perkada atau Keputusan Kepala Daerah atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah serta halaman yang memuat nama inovasi yang sah dan valid serta sesuai pada tahun penerapan (pdf)</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkada/SK Kepala Daerah/SK Kepala Perangkat Daerah harus memuat nama inovasi (bisa dalam lampiran)</li> <li>- Perda payung inovasi daerah tidak perlu melampirkan nama inovasi daerah namun disertai dengan dokumen SK Kepala Daerah/ SK Kepala Perangkat Daerah juncto dengan pasal dalam perda tersebut.</li> </ul> |
| 17* | Satuan Inovasi Daerah | Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah | Jumlah SDM yang mengelola suatu inovasi daerah.                                                              | 2     | Pilih jumlah SDM yang mengelola inovasi daerah atau jumlah tim efektif yang dibentuk untuk menangani suatu inovasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| No | Satuan                | Indikator         | Definisi Operasional                                                                                     | Bobot | Panduan Pengisian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       |                   |                                                                                                          |       | Dibuktikan dengan Keputusan atau Penugasan oleh Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah/Kepala UPTD/Pimpinan Organisasi pada tahun penerapan (pdf).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18 | Satuan Inovasi Daerah | Dukungan anggaran | Dukungan belanja yang mendukung penerapan inovasi pada program/ kegiatan organisasi pelaksana inovasi    | 2     | <p>Pilih tahun anggaran yang memuat mata anggaran penerapan inovasi daerah</p> <p>Dokumen anggaran yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah sesuai dengan tahun anggaran (DPA, RAB, dsb) (pdf)</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekolah diperbolehkan menggunakan anggaran yang bersumber dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah)/BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan)</li> <li>- Puskesmas diperbolehkan menggunakan anggaran yang bersumber dari BOK (Bantuan Operasional Kesehatan)</li> </ul> |
| 19 | Satuan Inovasi Daerah | Bimtek inovasi    | Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah baik sebagai penyedia atau penerima bimtek | 1     | <p>Pilih frekuensi kegiatan bimtek atau kegiatan transfer pengetahuan terkait substansi urusan inovasi dalam 2 (dua) tahun terakhir.</p> <p>Dibuktikan dengan undangan pelaksanaan dan bukti kehadiran (daftar hadir/surat tugas/sertifikat dsb) (pdf). Sertakan bukti dukung sejumlah frekuensi pelaksanaan bimtek.</p>                                                                                                                                                                                                                    |

| No | Satuan                | Indikator                                         | Definisi Operasional                                                       | Bobot | Panduan Pengisian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | Satuan Inovasi Daerah | Integrasi program dan kegiatan inovasi dalam RKPD | Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah | 2     | <p>Pilih tahun RKPD yang memuat program kegiatan inovasi daerah.</p> <p>Dibuktikan dengan bab, bagian, dan halaman dokumen RKPD yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah (pdf).</p> <p>Catatan:<br/>Dokumen dapat menyesuaikan dengan unit organisasi misal :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekolah dapat menggunakan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah)</li> <li>- BLUD dapat menggunakan RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran)</li> <li>- Puskesmas dapat menggunakan RUK (Rencana Usulan Kegiatan) atau RPK (Rencana Pelaksanaan Kegiatan) atau RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran)</li> <li>- BUMD/BUMDes dapat menggunakan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran)</li> </ul> |
| 21 | Satuan Inovasi Daerah | Keterlibatan aktor inovasi                        | Keikutsertaan unsur <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan inovasi daerah    | 1     | <p>Pilih jumlah unsur <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi daerah yang terdiri atas unsur-unsur seperti akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media.</p> <p>Dibuktikan dengan Surat Keputusan Perangkat Daerah/Undangan rapat atau FGD/Dokumen kerjasama lintas <i>stakeholder</i> yang relevan dan disertai dengan keterangan unsur aktor inovasi yang terlibat pada tahun penerapan (pdf).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| No | Satuan                | Indikator                  | Definisi Operasional                                                                   | Bobot | Panduan Pengisian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       |                            |                                                                                        |       | Catatan:<br>Dokumen kerjasama yang dimaksud bisa berbentuk perjanjian kerjasama, dokumen kontraktual, <i>press release</i> apabila dengan media, korespondensi antar <i>stakeholder</i> , dokumen hibah, dsb.                                                                                                                                                                         |
| 22 | Satuan Inovasi Daerah | Pelaksana inovasi daerah   | Penetapan tim pelaksana inovasi daerah                                                 | 1     | Pilih tingkatan penetapan tim pelaksana inovasi daerah.<br><br>Dibuktikan dengan Keputusan atau Penugasan oleh Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah/ Kepala UPTD/Pimpinan Organisasi dalam 2 (dua) tahun terakhir (pdf)                                                                                                                                                              |
| 23 | Satuan Inovasi Daerah | Jejaring inovasi           | Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir) | 1     | Pilih jumlah perangkat daerah yang terlibat dalam penerapan masing-masing inovasi daerah.<br><br>Dibuktikan dengan Keputusan atau Penugasan tim pengelola penerapan inovasi daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir (pdf)                                                                                                                                                                 |
| 24 | Satuan Inovasi Daerah | Sosialisasi Inovasi Daerah | Penyebarluasan informasi dan/atau advokasi kebijakan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir) | 1     | Pilih bukti kegiatan penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah.<br><br>Dibuktikan dengan dokumentasi dan publikasi (foto kegiatan/seminar/ <i>display</i> pameran inovasi atau <i>screenshot</i> konten pada media sosial/website atau pemberitaan media massa cetak/elektronik) atau kegiatan sosialisasi melalui pamflet, banner, baliho, videotron, pameran (jpeg/jpg/png) |

| No  | Satuan                | Indikator                    | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bobot | Panduan Pengisian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25  | Satuan Inovasi Daerah | Pedoman teknis               | Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/ <i>manual book</i> /video                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1     | <p>Pilih jenis pedoman teknis yang tersedia.</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen manual book/buku petunjuk elektronik (pdf) atau <i>screenshot</i> penggunaan inovasi daerah (jpg/jpeg/png)</p>                                                                                                                                                                                                                          |
| 26  | Satuan Inovasi Daerah | Kemudahan informasi layanan  | <p>Kemudahan mendapatkan informasi layanan, melalui metode sebagai berikut :</p> <p>1. Manual, seperti: tatap muka/jemput bola/noken/unit pelayanan administrasi</p> <p>2. Hotline, seperti: layanan email/telp</p> <p>3. Media Sosial, seperti: instagram/facebook/whatsapp, dsb</p> <p>4. Layanan Online melalui website/web-aplikasi/aplikasi mobile (android atau ios)</p> | 1     | <p>Pilih jumlah metode yang digunakan untuk memberikan informasi layanan yang tersedia.</p> <p>Dibuktikan dengan <i>screenshot</i> pada masing-masing metode dan dilampirkan secara terpisah (jpeg/jpg/png)</p>                                                                                                                                                                                                       |
| 27* | Satuan Inovasi Daerah | Kecepatan penciptaan inovasi | Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2     | <p>Pilih rentang waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah.</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen/ laporan/proposal inovasi daerah/dokumen pengadaan/KAK/TOR/ yang memuat tahapan-tahapan proses dan <i>timeline</i> penciptaan inovasi daerah sejak inisiasi sampai dengan penetapan (pdf).</p> <p>Jika merupakan inovasi yang dikembangkan dari inovasi yang pernah dilaporkan, maka dokumen juga memuat</p> |

| No | Satuan                | Indikator                                | Definisi Operasional                                                                                                                              | Bobot | Panduan Pengisian                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       |                                          |                                                                                                                                                   |       | <p>proses pengembangan yang dilakukan (perencanaan pengembangan s.d. pengembangan dilaksanakan)</p> <p><u>Catatan:</u><br/>Apabila inovasi berasal dari diklat kepemimpinan nasional/administrator/pengawas/teknis/latsar maka dapat dilampirkan laporan aksi perubahan/proyek perubahan/rencana aktualisasi.</p> |
| 28 | Satuan Inovasi Daerah | Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan | Indikator ini ditujukan untuk mengukur kecepatan layanan inovasi yang diperoleh oleh pengguna.                                                    | 2     | <p>Pilih waktu yang diperlukan untuk memperoleh proses penggunaan hasil inovasi.</p> <p>Dibuktikan dengan SOP atau alur pelaksanaan tiap inovasi daerah memuat durasi waktu layanan per tahapan yang masih berlaku (pdf)</p>                                                                                      |
| 29 | Satuan Inovasi Daerah | Penyelesaian layanan pengaduan           | Rasio pengaduan yang tertangani dalam tahun terakhir, meliputi keluhan, kritik konstruktif, saran, dan pengaduan lainnya terkait layanan inovasi. | 1     | <p>Pilih rentang rasio penyelesaian pengaduan dalam 2 (dua) tahun terakhir.</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen yang memuat rekapitulasi pengaduan yang masuk dan tertangani dan dilengkapi dengan persentase rasio pengaduannya (pdf, jpg, jpeg, png)</p>                                                           |
| 30 | Satuan Inovasi Daerah | <u>Layanan Terintegrasi</u>              | Inovasi dibangun secara terpadu dengan mengedepankan prinsip integrasi dan interoperabilitas layanan. Prinsip integrasi bermaksud menggabungkan   | 2     | <p>Pilih sub indikator yang sesuai dengan jenis inovasi (digital dan nondigital)</p> <p>a. Sub indikator digital: dibuktikan dengan <i>screenshot</i> web aplikasi/aplikasi</p>                                                                                                                                   |

| No | Satuan                | Indikator         | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                       | Bobot | Panduan Pengisian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       |                   | beberapa layanan terpisah kedalam satu <i>platform</i> atau dalam satu siklus berkelanjutan, sedangkan interoperabilitas bermakna menghubungkan data antar layanan.                                                        |       | mobile/superApps layanan inovasi pada bagian beranda/halaman depan dan bagian proses layanan atau layanan lainnya yang terintegrasi (jpg/jpeg/png).<br>Contoh:<br>Tergabung dalam superApps layanan publik<br>b. Sub indikator nondigital: dibuktikan dengan dokumen/foto kegiatan yang menggambarkan integrasi layanan.<br>Contoh:<br>Tergabung dalam mal pelayanan publik. |
| 31 | Satuan Inovasi Daerah | Replikasi         | Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain                                                                                                                                                                          | 3     | Pilih frekuensi replikasi inovasi daerah oleh daerah lain.<br><br>Dibuktikan dengan dokumen PKS/ MoU/dokumen korespondensi replikasi (dua arah baik permintaan dari pemerintah daerah yang akan mereplikasi dan pemda yang bersedia direplikasi) /surat pernyataan/surat keterangan yang mencantumkan nama inovasi yang direplikasi (pdf)                                    |
| 32 | Satuan Inovasi Daerah | <u>Alat Kerja</u> | Alat kerja yang digunakan dalam pelaksanaan inovasi yang mudah diakses oleh pengguna misalnya pemanfaatan platform digital untuk media sosialisasi, pemberian layanan inovasi, dan perolehan data/informasi dan lain-lain. | 2     | Pilih jenis alat dan/atau teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan inovasi daerah<br><br>Dibuktikan dengan foto kegiatan/gambar <i>screenshot</i> layar (pdf/jpeg/jpg/png).<br>Contoh manual/non elektronik: tatap muka/jemput bola/noken.                                                                                                                                 |

| No  | Satuan                | Indikator           | Definisi Operasional                                                                                               | Bobot | Panduan Pengisian                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                       |                     |                                                                                                                    |       | Contoh perangkat elektronik:mesin edc, telp.<br>Sistem informasi online/daring: pemanfaatan platform media sosial, AI, IoT, superapp, dll                                                                     |
| 33* | Satuan Inovasi Daerah | Kemanfaatan inovasi | Kemanfaatan inovasi yang diukur berdasarkan satuan ukur yang sesuai target inovasi yang dipilih (pilih salah satu) | 3     | Pilih satuan ukur dan rentang sesuai dengan satuan yang ukur yang telah dipilih manfaat inovasi daerah.                                                                                                       |
|     |                       |                     | a. Satuan orang (pegawai, peserta didik, pasien, dsb)                                                              |       | a. Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf atau screenshot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) dalam format jpg/jpeg/png |
|     |                       |                     | b. Satuan unit (opd/uptd/desa/rt/rw/kampung/KK/organisasi, dsb)                                                    |       | b. Perbandingan rekapitulasi jumlah unit sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi                                                                                                                    |
|     |                       |                     | c. Satuan biaya (rupiah)                                                                                           |       | c. Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya pengeluaran yang dibebankan sebelum dan sesudah penerapan inovasi                                                                                           |
|     |                       |                     | d. Satuan pendapatan (rupiah)                                                                                      |       | d. Laporan Keuangan yang memuat pendapatan tahun terakhir dan tahun sebelumnya (laporan pembukuan, laporan kas, neraca, saldo, dsb)                                                                           |
|     |                       |                     |                                                                                                                    |       | Contoh:<br>Inovasi di terapkan sejak tahun 2022 sampai saat ini masih diterapkan maka peningkatan diukur dari                                                                                                 |

| No  | Satuan                | Indikator                              | Definisi Operasional                                                           | Bobot | Panduan Pengisian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                       |                                        |                                                                                |       | pendapatan tahun 2023 dibanding 2022<br><br>Inovasi di terapkan sejak tahun 2021 dan dikembangkan di tahun 2022 serta sampai saat ini masih diterapkan maka peningkatan diukur dari pendapatan tahun 2023 dibanding tahun 2022<br><br>Inovasi yang diterapkan di tahun 2022 namun tidak lagi diterapkan di tahun 2023 maka peningkatan diukur dari pendapatan pada tahun 2022 dibanding tahun 2021 |
|     |                       |                                        | e. Satuan hasil produk/satuan penjualan                                        |       | e. Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 34  | Satuan Inovasi Daerah | Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah | Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah                                 | 2     | Pilih bentuk evaluasi inovasi daerah yang telah dilakukan.<br><br>Dibuktikan dengan <i>screenshot</i> testimoni pengguna (jpeg/jpg/png) atau laporan survei kepuasan masyarakat/laporan hasil penelitian (pdf)                                                                                                                                                                                     |
| 35* | Satuan Inovasi Daerah | Kualitas inovasi daerah                | Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah | 4     | Pilih jumlah substansi yang dipenuhi dalam video.<br><br>Mengunggah video penerapan inovasi dengan durasi maksimal 5 menit dan ukuran maks 100mb dengan format mp4 atau link google drive/ youtube, dengan ketentuan video memvisualisasikan 5 substansi:<br>1. Latar belakang inovasi;                                                                                                            |

| No | Satuan                | Indikator             | Definisi Operasional           | Bobot | Panduan Pengisian                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       |                       |                                |       | 2. Penjaringan ide;<br>3. Pemilihan ide;<br>4. Manfaat inovasi; dan<br>5. Dampak inovasi.<br>Video inovasi dilengkapi dengan <i>cover thumbnail</i> , ada logo kemendagri dan pemda dengan format jpg/jpeg/png. |
| 36 | Satuan Inovasi Daerah | Jumlah Inovasi Daerah | Jumlah Inovasi yang dilaporkan | 0,38  | Penghitungan dilakukan secara otomatis oleh sistem, menggunakan perhitungan deret hitung                                                                                                                        |

\* Indikator wajib diisi

### III. Indikator Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024

| No                              | Indikator                                           | Definisi Operasional                                                                                                                                                    | Bobot | Parameter 1                                                          | Parameter 2                                                                      | Parameter 3                                                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1                               | 2                                                   | 3                                                                                                                                                                       | 4     | 5                                                                    | 6                                                                                | 7                                                                              |
| <b>SATUAN PEMERINTAH DAERAH</b> |                                                     |                                                                                                                                                                         |       |                                                                      |                                                                                  |                                                                                |
| 1*                              | Visi dan Misi                                       | Rumusan umum dalam RPJMD/RPD (Dokumen Tahun Terakhir)                                                                                                                   | 1     | Kepala Daerah memiliki Misi Inovasi                                  | Kepala Daerah memiliki Visi Inovasi                                              | Kepala Daerah memiliki Misi dan Visi Inovasi                                   |
| 2                               | Penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) | Penerapan sistem informasi yang memfasilitasi proses perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran daerah secara terintegrasi pada tahun anggaran terakhir.           | 0,5   | Terpenuhinya dua (2) dari empat (4) tahapan:<br>- RKPD<br>- KUA/PPAS | Terpenuhinya tiga (3) dari empat (4) tahapan:<br>- RKPD<br>- KUA/PPAS<br>- RAPBD | Terpenuhinya keseluruhan tahapan:<br>- RKPD<br>- KUA/PPAS<br>- RAPBD<br>- APBD |
|                                 |                                                     | Pengalokasian <i>Mandatory Spending</i> pada belanja pendidikan (20% APBD), kesehatan (10% APBD), dana desa/kelurahan (10% DAU+DBH) dan belanja infrastruktur (25% DTU) | 0,5   | Sudah memenuhi 2 dari 4 komponen <i>Mandatory Spending</i>           | Sudah memenuhi 3 dari 4 komponen <i>Mandatory Spending</i>                       | Sudah memenuhi keseluruhan komponen <i>Mandatory Spending</i>                  |
| 3                               | APBD tepat waktu                                    | Penetapan APBD tepat waktu dalam kurun waktu 3 tahun terakhir                                                                                                           | 2     | Tepat waktu dalam 1 tahun terakhir                                   | Tepat waktu dalam 2 tahun terakhir                                               | Tepat waktu dalam 3 tahun terakhir                                             |

| No  | Indikator                              | Definisi Operasional                                                                                                                        | Bobot | Parameter 1                                     | Parameter 2                          | Parameter 3                          |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1   | 2                                      | 3                                                                                                                                           | 4     | 5                                               | 6                                    | 7                                    |
| 4*  | Kualitas peningkatan perizinan         | Persentase peningkatan jumlah Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan (T-1 dikurangi T-2 dibagi T-2 dikali 100%)                              | 1,5   | $\leq 46,42\%$                                  | 46,43% s.d. 100,57%                  | $\geq 100,58\%$                      |
| 5*  | Jumlah pendapatan perkapita            | Persentase peningkatan besarnya pendapatan rata-rata penduduk konstan (T-1 dikurangi T-2 dibagi T-2 dikali 100%)                            | 1     | $\leq 3,11\%$                                   | 3,12% s.d. 3,90%                     | $\geq 3,91\%$                        |
| 6*  | Penurunan tingkat pengangguran terbuka | a. Progres penurunan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka pada suatu Daerah (T-1 dikurangi T-2 dikali (-1)) atau (T-2 dikurangi T-1)     | 0,75  | $\leq 0,32\%$                                   | 0,33% s.d. 0,49%                     | $\geq 0,50\%$                        |
|     |                                        | b. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka pada suatu Daerah (T-1)                                                                          | 0,75  | $\geq 5,33\%$                                   | 3,77% s.d. 5,32%                     | $\leq 3,76\%$                        |
| 7*  | Jumlah peningkatan investasi           | Persentase peningkatan investasi di daerah (T-1 dikurangi T-2 dibagi T-2 dikali 100%)                                                       | 1,5   | $\leq 0,00\%$                                   | 0,01% s.d. 8,00%                     | $\geq 8,01\%$                        |
| 8*  | Jumlah peningkatan PAD                 | Persentase peningkatan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. (T-1 dikurangi T-2 dibagi T-2 dikalikan 100%) | 1,5   | $\leq 2,64\%$                                   | 2,65% s.d. 10,39%                    | $\geq 10,40\%$                       |
| 9*  | Opini BPK                              | Pendapat Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (T-1)                                                             | 1,5   | TMP/ Disclaimer Opinion dan TW/ Adverse Opinion | WDP/Qualified Opinion                | WTP/ Unqualified Opinion             |
| 10* | Nilai capaian Lakip                    | Produk akhir saku yang dicapai oleh pemerintahan daerah (T-1)                                                                               | 1     | Nilai LAKIP kisaran D dan C Tahun terakhir      | Nilai LAKIP kisaran B Tahun terakhir | Nilai LAKIP kisaran A Tahun terakhir |
| 11* |                                        | a. Progres penurunan persentase                                                                                                             | 0,75  | $\leq 0,12\%$                                   | 0,13% s.d. 0,21%                     | $\geq 0,22\%$                        |

| No                           | Indikator                                           | Definisi Operasional                                                                                                                                                           | Bobot | Parameter 1                                                              | Parameter 2                                                                        | Parameter 3                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                            | 2                                                   | 3                                                                                                                                                                              | 4     | 5                                                                        | 6                                                                                  | 7                                                                                               |
|                              | Penurunan Angka Kemiskinan                          | penduduk miskin berdasarkan data persentase penduduk miskin dari BPS $-(\frac{[T-1]}{[T-2]})$ atau T-2 dikurangi T-1)                                                          |       |                                                                          |                                                                                    |                                                                                                 |
|                              |                                                     | b. Persentase penduduk miskin berdasarkan data persentase penduduk miskin dari BPS (T-1)                                                                                       | 0,75  | $\geq 9,37\%$                                                            | 7,87% s.d. 9,36%                                                                   | $\leq 7,86\%$                                                                                   |
| 12*                          | Nilai IPM                                           | Peningkatan IPM dua tahun terakhir (T-1 dikurangi T-2)                                                                                                                         | 1     | $\leq 0,59$                                                              | 0,60 s.d. 0,70                                                                     | $\geq 0,71$                                                                                     |
| 13                           | Penghargaan bagi inovator                           | Penghargaan ( <i>reward</i> ) yang diberikan kepada inovator (Dalam 2 tahun terakhir)                                                                                          | 1     | Pemberian Piagam Penghargaan                                             | Pemberian Piagam Penghargaan dan <i>Reward/</i> insentif                           | Pemberian Piagam Penghargaan, insentif serta menerapkan ide inovasinya                          |
| 14                           | Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Mendukung Inovasi | Jumlah rekomendasi kebijakan yang menunjang inovasi daerah dalam bentuk <i>policy brief</i> , <i>policy paper</i> , makalah kebijakan dan artikel kebijakan dua tahun terakhir | 2     | 1-3 Rekomendasi Kebijakan Inovasi Daerah                                 | 4-7 Rekomendasi Kebijakan Inovasi Daerah                                           | >7 Rekomendasi Kebijakan Inovasi Daerah                                                         |
| 15                           | Roadmap SIDA                                        | Peta Jalan sistem inovasi daerah atau Rencana Induk Pemajuan Iptek                                                                                                             | 2     | Masih berbentuk rancangan dokumen SIDA atau Rencana Induk Pemajuan Iptek | Telah membuat dokumen SIDA atau Rencana Induk Pemajuan Iptek yang telah disepakati | Telah membuat dokumen SIDA atau Rencana Induk Pemajuan Iptek dan ditetapkan dalam Perkada/Perda |
| <b>SATUAN INOVASI DAERAH</b> |                                                     |                                                                                                                                                                                |       |                                                                          |                                                                                    |                                                                                                 |
| 16*                          | Regulasi Inovasi Daerah                             | Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah                                                                   | 3     | Keputusan Kepala Perangkat Daerah                                        | Keputusan Kepala Daerah                                                            | Peraturan Kepala Daerah/ Peraturan Daerah                                                       |

| No  | Indikator                                         | Definisi Operasional                                                                                     | Bobot | Parameter 1                                                                                                                                     | Parameter 2                                                                           | Parameter 3                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                 | 3                                                                                                        | 4     | 5                                                                                                                                               | 6                                                                                     | 7                                                                                                               |
| 17* | Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah          | Jumlah SDM yang mengelola suatu inovasi daerah.                                                          | 2     | 1-10 SDM                                                                                                                                        | 11-30 SDM                                                                             | Lebih dari 30                                                                                                   |
| 18  | Dukungan anggaran                                 | Dukungan belanja yang mendukung penerapan inovasi pada program/ kegiatan organisasi pelaksana inovasi    | 2     | Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0 (tahun berjalan)                                                                   | Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-1 atau T-2                 | Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2                                       |
| 19  | Bimtek inovasi                                    | Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah baik sebagai penyedia atau penerima bimtek | 1     | Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, <i>sharing</i> , FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain) | Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek, <i>training</i> dan TOT)         | Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek, <i>training</i> dan TOT)                        |
| 20  | Integrasi program dan kegiatan inovasi dalam RKPD | Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah                               | 2     | Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 atau T-2                                                               | Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2      | Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan) |
| 21  | Keterlibatan aktor inovasi                        | Keikutsertaan unsur <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan T-2)                    | 1     | Inovasi melibatkan 3 Aktor                                                                                                                      | Inovasi melibatkan 4 Aktor                                                            | Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih                                                                           |
| 22  | Pelaksana inovasi daerah                          | Penetapan tim pelaksana inovasi daerah                                                                   | 1     | Ada pelaksana dan ditetapkan bukan oleh Kepala Perangkat Daerah (Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, Kepala UPTD, Lurah, dsb)                     | Ada pelaksana dan ditetapkan melalui Keputusan atau Penugasan Kepala Perangkat Daerah | Ada pelaksana dan ditetapkan melalui Keputusan atau Penugasan Kepala Daerah                                     |
| 23  | Jejaring inovasi                                  | Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)                   | 1     | Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah                                                                                                         | Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah                                               | Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih                                                                |

| No  | Indikator                                | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bobot | Parameter 1                                                                                                                                       | Parameter 2                                                       | Parameter 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4     | 5                                                                                                                                                 | 6                                                                 | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 24  | Sosialisasi Inovasi Daerah               | Penyebarluasan informasi dan/atau advokasi kebijakan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1     | Foto sosialisasi yang berlatar belakang spanduk kegiatan (luring/daring) atau kegiatan sosialisasi melalui pamflet, banner, baliho, pameran, dsb. | Konten melalui Media Sosial                                       | Media Berita                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 25  | Pedoman teknis                           | Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/ <i>manual book</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1     | Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku manual                                                                                                  | Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik | Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online atau berupa video tutorial.                                                                                                                                                                                                        |
| 26  | Kemudahan informasi layanan              | Kemudahan mendapatkan informasi layanan, melalui metode sebagai berikut :<br>1. Manual, seperti: tatap muka/jemput bola/noken/unit pelayanan administrasi<br>2. Hotline, seperti: layanan email/telp<br>3. Media Sosial, seperti: instagram/facebook/whatsapp, dsb<br>4. Layanan Online melalui website/web-aplikasi/aplikasi mobile (android atau ios) | 1     | Informasi layanan diperoleh melalui 1 dari 4 metode                                                                                               | Informasi layanan diperoleh melalui 2 dari 4 metode               | Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode<br><br>Contoh: layanan perbankan dilakukan melalui tatap muka/ langsung, <i>call center</i> dan <i>digital banking</i> (internet banking, <i>phone banking</i> , sms banking, <i>mobile banking</i> ) yang mengakomodir berbagai segmentasi pengguna. |
| 27* | Kecepatan penciptaan inovasi             | Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah yang kompleks.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2     | Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 9 bulan atau lebih                                                                                           | Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan                    | Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 28  | Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan | Indikator ini ditujukan untuk mengukur kecepatan layanan inovasi yang diperoleh oleh pengguna.                                                                                                                                                                                                                                                          | 2     | Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari atau lebih                                                                                             | Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari                      | Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| No | Indikator                      | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bobot | Parameter 1                                                                                                                                                                                                                    | Parameter 2                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Parameter 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5                                                                                                                                                                                                                              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 29 | Penyelesaian layanan pengaduan | Rasio pengaduan yang tertangani dalam tahun terakhir, meliputi keluhan, kritik konstruktif, saran, dan pengaduan lainnya terkait layanan inovasi.                                                                                                                                                                   | 1     | ≤ 50%<br>Tidak ada pengaduan                                                                                                                                                                                                   | 51% s.d. 85%                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥ 86%                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 30 | Layanan Terintegrasi           | Inovasi dibangun secara terpadu dengan mengedepankan prinsip integrasi dan interoperabilitas layanan. Prinsip integrasi bermaksud menggabungkan beberapa layanan terpisah kedalam satu <i>platform</i> atau dalam satu siklus berkelanjutan, sedangkan interoperabilitas bermakna menghubungkan data antar layanan. | 2     | Ada dukungan melalui informasi website/sosial media/web aplikasi/aplikasi mobile (android atau ios) yang berjalan secara terpisah                                                                                              | Ada dukungan melalui informasi website, sosial media, web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios) yang telah terintegrasi dalam satu portal pada unit organisasi bersangkutan<br><br><b>Contoh:</b> Jagaboy Boyolali (integrasi layanan dalam inspektorat satu portal inspektorat) | Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain<br><br><b>Contoh:</b> Aplikasi Jaki, Tangerang Live, Depok Single Windows, Jogja Smart Service, Tahu Sumedang, Sapa Warga (Jawa Barat), Ragem (Kota Serang) |
|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | Layanan inovasi berjalan secara tersendiri (independen)<br><br>Contoh: Peningkatan layanan melalui kegiatan jemput bola (sebelumnya pelayanan dilakukan secara terpusat dan belum bisa menjangkau keseluruhan wilayah/sasaran) | Layanan telah terintegrasi dengan layanan lain pada program atau kegiatan lain pada satu unit organisasi atau dalam satu urusan pemerintahan<br><br>Contoh: Inovasi dinas kesehatan menggunakan aplikasi milik kemenkes dalam salah satu tahapannya.                                        | Layanan telah terintegrasi dengan layanan lain pada program atau kegiatan pada unit organisasi lain atau dalam lebih dari satu urusan pemerintahan<br><br>Misal inovasi penanganan stunting kerja sama antara dinas kesehatan, dinas pmd, dan dinas sosial<br>Ketiga perangkat daerah tersebut    |

| No  | Indikator           | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bobot | Parameter 1                                    | Parameter 2                                                                         | Parameter 3                                                      |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5                                              | 6                                                                                   | 7                                                                |
|     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                | Lebih dari satu inovasi dari satu dinas yang sama dilaksanakan secara terintegrasi. | tergabung dalam satu koordinasi.                                 |
| 31  | Replikasi           | Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3     | Pernah 1 Kali direplikasi di daerah lain       | Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain yang berbeda                               | Pernah 3 Kali direplikasi di daerah lain yang berbeda            |
| 32  | Alat Kerja          | Alat kerja yang digunakan dalam pelaksanaan inovasi yang mudah diakses oleh pengguna misalnya pemanfaatan platform digital untuk media sosialisasi, pemberian layanan inovasi, dan perolehan data/informasi dan lain-lain.<br>Contoh manual/non elektronik: tatap muka/jemput bola/noken.<br>Contoh perangkat elektronik: mesin edc, telp.<br>Sistem informasi online/ daring: pemanfaatan platform media sosial, AI, IoT, superapp, dll. | 2     | Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik | Pelaksanaan kerja didukung dengan perangkat elektronik                              | Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring |
| 33* | Kemanfaatan inovasi | a. Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf atau screenshot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) dalam format jpg/jpeg/png                                                                                                                                                                                                                             | 3     | Cakupan penerima manfaat 1-100 orang           | Cakupan penerima manfaat 101-200 orang                                              | Cakupan penerima manfaat 201 orang atau lebih                    |
|     |                     | b. Perbandingan rekapitulasi jumlah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Cakupan unit penerima                          | Cakupan unit penerima                                                               | Cakupan unit penerima                                            |

| No  | Indikator                              | Definisi Operasional                                                                                                                  | Bobot | Parameter 1                                                                                                                                                                                                   | Parameter 2                                                                                                    | Parameter 3                                                                                                |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                      | 3                                                                                                                                     | 4     | 5                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                              | 7                                                                                                          |
|     |                                        | unit sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi                                                                                |       | manfaat 5,00% s.d 20,00% total dari unit sasaran                                                                                                                                                              | manfaat 20,01% s.d 50,00% total dari unit sasaran                                                              | manfaat diatas 50,00% total dari unit sasaran                                                              |
|     |                                        | c. Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya pengeluaran yang dibebankan sebelum dan sesudah penerapan inovasi                   |       | Efisiensi belanja sebesar 0,01%-10,00%                                                                                                                                                                        | Efisiensi belanja sebesar 10,01% - 20,00%                                                                      | Efisiensi belanja sebesar 20,01% - 30%                                                                     |
|     |                                        | d. Laporan Keuangan yang memuat pendapatan sebelum dan sesudah penerapan inovasi (laporan pembukuan, laporan kas, neraca, saldo, dsb) |       | Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi 0,01%-9,99%                                                                                                    | Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi 10,00% - 19,99% | Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi $\geq 20\%$ |
|     |                                        | e. Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan                                                      |       | Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan 1-100 barang                                                                                                                                              | Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan 101-200 barang                                             | Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan lebih dari 200 barang                                  |
| 34  | Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah | Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah                                                                                        | 2     | Hasil laporan monev internal perangkat daerah                                                                                                                                                                 | Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat                                    | Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/ kajian/ analisis                               |
| 35* | Kualitas inovasi daerah                | Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah                                                        | 4     | Memenuhi 1 atau 2 unsur substansi                                                                                                                                                                             | Memenuhi 3 atau 4 unsur substansi                                                                              | Memenuhi 5 unsur substansi                                                                                 |
| 36  | Jumlah Inovasi Daerah                  | Jumlah Inovasi yang dilaporkan                                                                                                        | 0,38  | Dihitung menurut jumlah inovasi yang dilaporkan dengan batasan 200 inovasi, skor maksimum setelah dikali bobot adalah 76, apabila pemda melaporkan $\geq 200$ inovasi maka akan dinilai dengan skor maksimal. |                                                                                                                |                                                                                                            |

\* Indikator wajib diisi



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**  
**BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI**